

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 51/PL.02-Kpt/7605/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pemyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubemur dan wakil Gubemur, Bupati dan Wakit Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wati Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Naslonal pcnanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Aklbat Virus Corona di Indonesia, Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/H1/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 51/PL.02-Kpt/7605/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19; Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020; Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari;**

1. PPS yang sudah dilantik pada tanggal 22 Maret 2020 masa kerjanya ditunda;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan;
3. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
  - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2020.